

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian dalam hukum keluarga tidak dapat dipahami hanya sebagai peristiwa yuridis yang selesai dengan adanya putusan pengadilan. Perceraian merupakan fenomena sosial yang membawa konsekuensi jangka panjang, terutama bagi anak sebagai pihak paling rentan namun sering kali berada di luar pusat perhatian sistem hukum. Anak tidak berperan sebagai subjek dalam proses perceraian, tetapi justru menjadi pihak yang paling lama menanggung dampak psikologis, sosial, dan kultural dari putusnya relasi orang tua ¹.

Secara normatif, hukum Islam dan hukum positif Indonesia telah mengatur perlindungan anak pasca perceraian melalui konsep *hadhanah*, kewajiban nafkah, serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Dalam hukum Islam, perlindungan anak tidak hanya bersifat legal formal, tetapi juga bermuatan etis dan moral sebagai amanah yang harus dijaga oleh orang tua dan komunitas². Dalam hukum positif, perlindungan tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam ³.

Namun demikian, berbagai kajian empiris menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum tersebut belum sepenuhnya menjamin terpenuhinya kesejahteraan anak secara substantif. Perlindungan hukum sering kali berhenti pada aspek formal, seperti penetapan hak asuh dan nafkah, tanpa diikuti mekanisme pendampingan psikososial yang berkelanjutan. Akibatnya, banyak anak korban perceraian tetap mengalami ketidakstabilan emosional, kehilangan figur afeksi, serta kesulitan adaptasi sosial meskipun secara yuridis hak-haknya telah diatur ⁴.

Kesenjangan antara norma hukum dan realitas empirik inilah yang menjadi titik pijak utama penelitian ini. Untuk membaca kesenjangan tersebut secara kritis, penelitian ini menggunakan Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo sebagai landasan teoretis. Hukum progresif memandang hukum bukan sebagai sistem norma yang kaku dan tertutup, melainkan sebagai institusi sosial yang harus bergerak dinamis mengikuti kebutuhan manusia. Satjipto

¹ Paul R Amato, "Research on Divorce: Continuing Trends and New Developments," *Journal of Marriage and Family* 72, no. 3 (2010): 650–66.

² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 10 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), 724–730.

³ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 215–223.

⁴ Abdul Latif, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), 141–150.

Rahardjo menegaskan bahwa hukum dibuat untuk manusia, sehingga keberlakuannya harus diukur dari sejauh mana hukum mampu mewujudkan keadilan substantif dan kemanusiaan, bukan sekadar kepastian normatif⁵.

Dalam perspektif hukum progresif, perlindungan anak pasca perceraian tidak cukup diukur dari terpenuhinya prosedur hukum formal. Yang menjadi ukuran utama adalah apakah hukum benar-benar bekerja melindungi anak sebagai subjek yang memiliki pengalaman, kebutuhan emosional, dan hak atas kehidupan yang bermartabat. Dengan demikian, hukum progresif menggeser orientasi hukum keluarga dari pendekatan legalistik menuju pendekatan humanistik dan kontekstual, yang menempatkan anak sebagai pusat perlindungan hukum.

Pendekatan hukum progresif ini memiliki relevansi yang kuat dengan nilai-nilai hukum Islam. Tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Perlindungan anak pasca perceraian dalam Islam tidak hanya merupakan kewajiban yuridis, tetapi juga tanggung jawab moral dan sosial yang melibatkan keluarga dan komunitas⁶. Oleh karena itu, integrasi hukum Islam dan hukum progresif dalam penelitian ini justru memperkuat orientasi kemanusiaan dan keadilan substantif dalam perlindungan anak. Untuk mengoperasionalkan kerangka teoretis tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif empiris. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengkaji hukum dalam dua dimensi sekaligus, yaitu dimensi normatif (*das sollen*) dan dimensi empirik (*das sein*). Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan prinsip hukum Islam terkait perceraian dan perlindungan anak. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menelusuri bagaimana norma-norma tersebut diimplementasikan dan dialami dalam praktik kehidupan anak korban perceraian⁷.

Pemilihan pesantren sebagai locus penelitian memiliki signifikansi teoretis dan metodologis yang penting. Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai ruang pengasuhan, pembinaan moral, dan pendampingan psikososial. Dalam perspektif hukum progresif, pesantren dapat dipahami sebagai aktor non-negara yang menjalankan fungsi perlindungan anak secara substantif, meskipun tidak selalu berbasis pada mekanisme

⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta: UKI Press, 2006), 87–95.

⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia* (Yogyakarta: Academia, 2014), 166–172.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010), 51–57.

hukum formal⁸. Lingkungan pesantren dengan nilai religius, relasi sosial yang intens, dan figur otoritas moral berpotensi menjadi ruang pemulihan bagi anak korban perceraian.

Kebaruan utama penelitian ini terletak pada integrasi analisis hukum progresif dengan pendekatan yuridis normatif empiris dalam konteks pesantren sebagai ruang perlindungan anak korban perceraian. Selama ini, penelitian tentang perceraian dan anak umumnya terbagi ke dalam dua kecenderungan. Pertama, penelitian normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, namun kurang menyentuh realitas kehidupan anak. Kedua, penelitian psikososial yang menelaah dampak perceraian terhadap anak, tetapi tidak dikaitkan secara mendalam dengan efektivitas dan peran hukum.

Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan menjembatani kedua pendekatan tersebut melalui perspektif hukum progresif. Penelitian ini tidak hanya menilai apakah hukum telah mengatur perlindungan anak, tetapi juga menguji sejauh mana hukum tersebut bekerja secara nyata dan dirasakan manfaatnya oleh anak korban perceraian di lingkungan pesantren. Dengan demikian, penelitian ini memposisikan pesantren sebagai aktor sosial religius yang selama ini jarang dikaji dalam studi hukum keluarga, khususnya dalam konteks perlindungan anak pasca perceraian.

Selain itu, *novelty* penelitian ini juga terletak pada reposisi anak sebagai subjek utama perlindungan hukum, bukan sekadar objek pengaturan normatif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggali pengalaman hidup (*lived experiences*) anak korban perceraian, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih kontekstual, humanis, dan berbasis realitas. Hal ini sekaligus memperluas kajian hukum keluarga Islam dari sekadar kajian norma menuju kajian hukum sebagai praktik sosial.

Secara konseptual, penelitian ini menawarkan model analisis perlindungan anak pasca perceraian berbasis hukum progresif dan nilai keislaman, yang dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan hukum keluarga, praktik peradilan agama, serta peran lembaga pendidikan Islam dalam perlindungan anak. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori hukum keluarga dan hukum progresif, tetapi juga memiliki relevansi praktis bagi penguatan sistem perlindungan anak di Indonesia.

⁸ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, Edisi Revisi (Jakarta: LP3ES, 2011), 85–92.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana realitas dampak perceraian orang tua terhadap kondisi psikososial anak di lingkungan pesantren (*das sein*), ditinjau dari aspek emosional, sosial, spiritual, dan perkembangan kepribadian anak ?
2. Bagaimana pengaturan dan tujuan perlindungan anak korban perceraian menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia (*das sollen*), khususnya terkait pengasuhan (*hadhanah*), pemenuhan hak-hak anak, dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak?
3. Bagaimana kesenjangan antara norma perlindungan anak dalam hukum Islam dan hukum positif (*das sollen*) dengan realitas perlindungan dan pemulihan psikososial anak korban perceraian di lingkungan pesantren (*das sein*), serta bagaimana peran pesantren dalam menjembatani kesenjangan tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk menganalisis secara komprehensif dampak perceraian orang tua terhadap anak di lingkungan pesantren dengan mengintegrasikan realitas psikososial anak (*das sein*) dan norma perlindungan anak dalam hukum Islam dan hukum positif (*das sollen*), guna merumuskan model perlindungan anak yang lebih holistik dan kontekstual.

2. Tujuan Khusus

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis realitas dampak psikososial perceraian terhadap anak di lingkungan pesantren (*das sein*), meliputi aspek emosional, sosial, spiritual, dan pembentukan kepribadian anak.
2. Menganalisis pengaturan serta tujuan perlindungan anak korban perceraian dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia (*das sollen*), khususnya terkait *hadhanah*, pemenuhan hak-hak anak, dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
3. Mengkaji kesenjangan antara norma perlindungan anak (*das sollen*) dan realitas perlindungan serta pemulihan psikososial anak korban perceraian di lingkungan pesantren (*das sein*), sekaligus menganalisis peran pesantren dalam menjembatani kesenjangan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

a. Pengembangan Ilmu Hukum Keluarga Islam

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam memahami implementasi konsep *hadhanah* dan *masalah al-tifl* dalam konteks sosial kontemporer, serta relevansinya dengan realitas psikososial anak korban perceraian.

b. Pengayaan Pendekatan *Socio-Legal*

Penelitian ini memperkaya pendekatan *socio legal* dengan menghadirkan analisis dialektis antara *das sein* dan *das sollen*, sehingga hukum tidak dipahami semata sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai praktik sosial yang berdampak langsung pada subjek hukum, yaitu anak.

c. Kontribusi terhadap Kajian Psikososial Berbasis Nilai Keagamaan

Hasil penelitian ini memperkuat literatur tentang psikososial anak korban perceraian dengan memasukkan konteks pesantren sebagai lingkungan religius yang memiliki peran strategis dalam membangun resiliensi dan pemulihan anak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pembuat Kebijakan dan Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan dan praktik peradilan yang lebih berpihak pada kepentingan terbaik anak pasca perceraian, terutama dalam pelaksanaan putusan pengadilan terkait hak asuh dan nafkah.

b. Bagi Lembaga Pesantren

Penelitian ini memberikan masukan bagi pesantren dalam mengembangkan sistem pendampingan dan dukungan psikososial yang lebih terstruktur bagi santri korban perceraian, tanpa mengabaikan nilai-nilai keislaman.

c. Bagi Orang Tua dan Keluarga

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran orang tua mengenai dampak perceraian terhadap anak, sehingga mendorong praktik pengasuhan yang lebih bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan anak.

3. Manfaat Sosial dan Kebijakan Jangka Panjang

a. Penguatan Sistem Perlindungan Anak Berbasis Integrasi Hukum dan Psikososial

Penelitian ini mendorong terbentuknya model perlindungan anak yang mengintegrasikan norma hukum, pendekatan psikososial, dan nilai keagamaan secara berkelanjutan.

b. Pencegahan Dampak Negatif Perceraian terhadap Generasi Muda

Dengan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dampak perceraian, penelitian ini berkontribusi pada upaya pencegahan masalah sosial dan psikologis anak dalam jangka panjang.

c. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Anak-anak yang mendapatkan perlindungan hukum dan dukungan psikososial yang memadai berpotensi tumbuh menjadi individu yang resilien, berkarakter, dan berkontribusi positif bagi masyarakat.

E. Kerangka konseptual

Penelitian ini dibangun atas pemahaman bahwa perceraian bukan semata peristiwa hukum, melainkan juga peristiwa sosial dan psikologis yang menimbulkan dampak berlapis terhadap anak sebagai pihak yang paling rentan. Dalam konteks ini, anak tidak hanya diposisikan sebagai objek perlindungan hukum, tetapi sebagai subjek sosial yang mengalami langsung perubahan struktur keluarga, relasi emosional, dan lingkungan pengasuhan.

Secara konseptual, perceraian orang tua dipahami sebagai variabel pemicu (*triggering variable*) yang menyebabkan terjadinya perubahan signifikan dalam kehidupan anak. Perubahan tersebut termanifestasi dalam berbagai bentuk dampak psikososial, seperti gangguan emosional, ketidakstabilan relasi sosial, krisis identitas, serta perubahan orientasi spiritual. Dampak ini merupakan realitas empiris (*das sein*) yang dialami anak dalam kehidupan sehari-hari, khususnya ketika perceraian disertai konflik berkepanjangan dan minimnya dukungan pengasuhan. Di sisi lain, hukum Islam dan hukum positif Indonesia hadir sebagai sistem normatif yang bertujuan mengatur dan melindungi kepentingan anak pasca perceraian (*das sollen*).

Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan anak diwujudkan melalui konsep *hadhanah*, kewajiban nafkah, serta prinsip *maslahah al-tifl*, yang menekankan kepentingan terbaik anak sebagai tujuan utama syariat. Prinsip ini diperkuat oleh kerangka *maqashid syariah*, khususnya *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) dan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), yang menempatkan kesejahteraan anak sebagai tujuan hukum yang fundamental. Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, perlindungan anak pasca perceraian diatur melalui Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menegaskan tanggung jawab kedua orang tua terhadap pemeliharaan, pendidikan, dan pemenuhan hak-hak anak.

Secara normatif, kedua sistem hukum tersebut telah menyediakan landasan yang cukup kuat untuk menjamin perlindungan anak. Namun, dalam praktik sosial, implementasi norma tersebut seringkali tidak berjalan optimal, sehingga menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial.

Kesenjangan inilah yang menjadi titik temu antara *das sein* dan *das sollen* dalam penelitian ini. Anak-anak korban perceraian seringkali tidak sepenuhnya memperoleh perlindungan sebagaimana yang dijanjikan oleh norma hukum, baik karena lemahnya penegakan hukum, keterbatasan pengawasan, maupun faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi pola pengasuhan pasca perceraian. Akibatnya, dampak psikososial yang dialami anak tidak tertangani secara memadai.

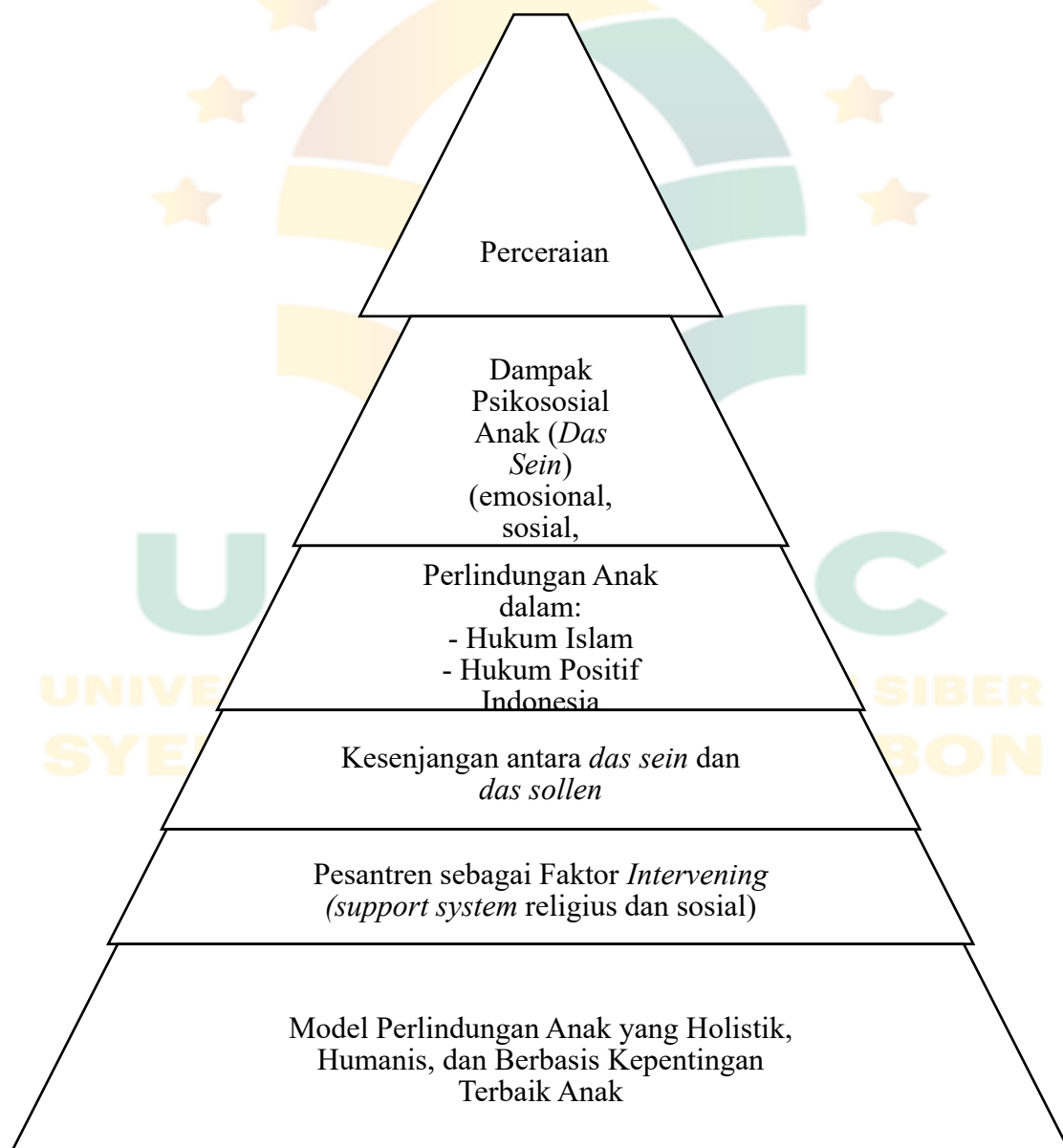
Dalam konteks tersebut, lingkungan pesantren diposisikan sebagai variabel kontekstual sekaligus faktor *intervening* yang berpotensi menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan realitas psikososial anak. Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai ruang sosial dan spiritual yang menyediakan nilai-nilai keagamaan, struktur kehidupan yang disiplin, serta relasi sosial yang relatif stabil. Melalui bimbingan kyai, ustadz, dan komunitas santri, pesantren berperan sebagai sistem dukungan (*support system*) yang dapat membantu anak mengelola trauma, membangun *resiliensi*, dan menemukan kembali makna hidup pasca perceraian orang tua.

Dengan demikian, kerangka konseptual penelitian ini memposisikan perceraian orang tua sebagai sumber masalah, anak sebagai subjek utama yang terdampak, hukum Islam dan hukum positif sebagai sistem normatif perlindungan, serta pesantren sebagai ruang sosial-religius yang berpotensi memperkuat implementasi perlindungan anak secara nyata. Interaksi antara keempat

elemen tersebut dianalisis secara dialektis untuk memahami sejauh mana norma hukum mampu menjawab realitas sosial, serta bagaimana pesantren dapat berkontribusi dalam mewujudkan perlindungan anak yang lebih holistik dan kontekstual.

Melalui kerangka konseptual ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai dinamika dampak perceraian terhadap anak di lingkungan pesantren, sekaligus memberikan dasar konseptual bagi pengembangan model perlindungan anak yang mengintegrasikan pendekatan hukum, psikososial, dan nilai-nilai keagamaan.

Berikut Alur Kerangka Konseptual Penelitian :



Dan berikut juga Posisi Teori dalam Penelitian :

Tingkatan Teori	Teori yang Digunakan	Fungsi dalam Penelitian
<i>Grand Theory</i>	Teori Hukum Progresif – Satjipto Rahardjo	Menjadi landasan filosofis bahwa hukum harus melindungi manusia secara substantif
<i>Middle Theory</i>	Teori Perkembangan Psikososial Erikson, <i>Socio-Legal</i> , <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	Menjelaskan hubungan antara perceraian, perkembangan anak, dan perlindungan hukum
<i>Applied Theory</i>	<i>Hadhanah</i> , <i>Best Interest of the Child</i> , <i>Resiliensi</i> , <i>Social Support System</i> Pesantren	Digunakan untuk membaca realitas empiris dan implementasi perlindungan anak

F. Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai dampak perceraian terhadap anak telah banyak dilakukan oleh para peneliti dari berbagai disiplin ilmu, khususnya psikologi, sosiologi, dan hukum keluarga. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih cenderung berdiri secara sektoral, baik menekankan aspek psikososial semata maupun aspek normatif hukum, sehingga belum sepenuhnya menghadirkan analisis yang integratif antara realitas sosial dan norma hukum.

Sejumlah penelitian di bidang psikologi menunjukkan bahwa perceraian orang tua berdampak signifikan terhadap kondisi emosional dan sosial anak. Anak-anak korban perceraian umumnya mengalami stres, kecemasan, perasaan kehilangan, serta kesulitan dalam membangun relasi sosial yang stabil. Penelitian-penelitian ini menegaskan bahwa konflik orang tua pasca perceraian seringkali menjadi faktor utama yang memperparah kondisi psikologis anak. Meskipun demikian, kajian psikologis tersebut umumnya belum mengaitkan temuan empirisnya dengan kerangka perlindungan hukum yang seharusnya diterima anak.

Di sisi lain, penelitian dalam ranah hukum keluarga Islam lebih banyak membahas perceraian dalam konteks normatif, khususnya mengenai konsep *hadhanah*, nafkah anak, dan prinsip

kemaslahatan. Penelitian-penelitian ini menegaskan bahwa hukum Islam secara konseptual telah memberikan perhatian besar terhadap perlindungan anak pasca perceraian. Prinsip *maslahah al-tifl* dan *maqashid syariah* diposisikan sebagai landasan utama dalam menentukan pola pengasuhan dan tanggung jawab orang tua. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat doktrinal dan belum menggali secara mendalam bagaimana norma-norma tersebut terimplementasi dalam realitas kehidupan anak.

Sementara itu, penelitian di bidang hukum positif Indonesia menyoroti pengaturan perlindungan anak dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian-penelitian ini menegaskan bahwa secara normatif, negara telah meletakkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan putusan hukum terkait perceraian. Akan tetapi, beberapa studi empiris menunjukkan bahwa implementasi norma tersebut seringkali menghadapi kendala, seperti lemahnya pengawasan, rendahnya kepatuhan orang tua terhadap putusan pengadilan, serta keterbatasan mekanisme pemulihan psikososial anak pasca perceraian.

Penelitian lain yang bersifat *socio-legal* mulai mengaitkan antara norma hukum dan realitas sosial anak korban perceraian. Studi-studi ini mengungkap adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, di mana perlindungan anak yang dijanjikan oleh hukum tidak selalu terwujud secara nyata dalam kehidupan anak. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya mengambil konteks keluarga atau masyarakat secara umum, tanpa menempatkan lingkungan pesantren sebagai ruang sosial yang memiliki karakteristik khas.

Beberapa penelitian yang mengkaji anak di lingkungan pesantren lebih banyak berfokus pada aspek pendidikan karakter, pembentukan moral, dan internalisasi nilai-nilai keislaman. Pesantren dipandang sebagai institusi yang efektif dalam membentuk kedisiplinan, spiritualitas, dan solidaritas sosial santri. Akan tetapi, penelitian-penelitian ini jarang secara spesifik mengkaji anak-anak yang berasal dari keluarga bercerai, sehingga belum memberikan gambaran utuh mengenai peran pesantren dalam memitigasi dampak psikososial perceraian.

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa belum banyak penelitian yang secara komprehensif mengintegrasikan tiga perspektif utama, yaitu hukum Islam, hukum positif, dan psikososial, dalam mengkaji dampak perceraian terhadap anak. Selain itu, konteks pesantren sebagai faktor *intervening* dalam menjembatani norma hukum dan realitas psikososial anak juga masih relatif jarang dikaji secara mendalam.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki posisi strategis untuk mengisi kekosongan kajian (*research gap*) dengan menghadirkan analisis yang integratif dan kontekstual. Penelitian ini tidak hanya memotret realitas dampak perceraian terhadap anak (*das sein*), tetapi juga mengkaji efektivitas norma perlindungan anak dalam hukum Islam dan hukum positif (*das sollen*), serta menempatkan pesantren sebagai ruang sosial religius yang berpotensi memperkuat perlindungan dan pemulihan anak korban perceraian.

Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu hukum keluarga dan studi *socio legal*, tetapi juga menawarkan dasar konseptual bagi perumusan model perlindungan anak berbasis pesantren yang lebih responsif terhadap kebutuhan nyata anak korban perceraian.

Tabel Penelitian Terdahulu dan Posisi (Novelty) Penelitian :

No	Peneliti & Tahun	Fokus Penelitian	Pendekatan	Temuan Utama	Keterbatasan
1	Amato (2010)	Dampak perceraian terhadap kesejahteraan anak	Psikologis	Perceraian berdampak pada stres emosional dan relasi sosial anak	Tidak mengaitkan dengan norma hukum
2	Afharrozi (2024)	Dampak perceraian orang tua terhadap santri	Psikososial	Perceraian menurunkan motivasi dan prestasi santri	Tidak membahas hukum Islam dan hukum positif
3	Ahyani dkk. (2022)	Nilai keluarga dan preferensi social	<i>Socio-legal</i>	Nilai keluarga berpengaruh terhadap perilaku social	Tidak fokus pada anak korban perceraian
4	Syaifuddin (2018)	Hadhanah pasca perceraian	Normatif hukum Islam	Islam menekankan kepentingan terbaik anak	Tidak menguji realitas empiris

No	Peneliti & Tahun	Fokus Penelitian	Pendekatan	Temuan Utama	Keterbatasan
5	Nurlaelawati (2019)	Perlindungan anak dalam hukum keluarga Indonesia	<i>Yuridis normative</i>	Negara menjamin hak anak pasca perceraian	Implementasi belum dikaji mendalam
6	Penelitian ini	Dampak perceraian terhadap anak di pesantren	<i>Socio-legal</i> kualitatif	Integrasi <i>das sein</i> dan <i>das sollen</i> dengan pesantren sebagai intervening	—

Berdasarkan tabel di atas, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada beberapa aspek utama:

1. Integrasi tiga perspektif sekaligus, yakni hukum Islam, hukum positif, dan psikososial, yang dalam penelitian terdahulu masih dikaji secara terpisah.
2. Pendekatan *socio-legal* berbasis dialektika *das sein* dan *das sollen*, sehingga penelitian tidak berhenti pada norma atau realitas semata.
3. Penempatan pesantren sebagai faktor intervening, bukan sekadar latar penelitian, tetapi sebagai ruang sosial-religius yang berperan aktif dalam perlindungan dan pemulihan anak korban perceraian.
4. Fokus pada anak sebagai subjek hukum dan subjek sosial, bukan sekadar objek kebijakan atau konsekuensi perceraian orang tua.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan kajian, tetapi juga menawarkan kerangka analisis baru dalam studi perlindungan anak pasca perceraian berbasis nilai keislaman dan konteks kelembagaan pesantren.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan karakter penelitian *socio legal*, yaitu pendekatan yang memadukan analisis normatif hukum dengan kajian empiris mengenai

bagaimana hukum bekerja dan dialami dalam realitas sosial.⁹ Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji dampak perceraian terhadap anak tidak dapat dipahami secara utuh apabila hanya dilihat sebagai norma hukum (*law in the books*), melainkan harus dianalisis sebagai praktik sosial (*law in action*) yang mempengaruhi kehidupan anak secara nyata.

Secara konseptual, penelitian ini berangkat dari dialektika antara *das sollen* dan *das sein*. *Das sollen* direpresentasikan oleh norma-norma perlindungan anak dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia, sementara *das sein* tercermin dalam realitas psikososial anak korban perceraian di lingkungan pesantren. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya bertujuan mendeskripsikan norma dan realitas, tetapi juga mengungkap kesenjangan, relevansi, serta efektivitas norma hukum dalam menjawab kebutuhan anak pasca perceraian.¹⁰

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif-analitis. Penelitian bersifat deskriptif karena berupaya menggambarkan secara sistematis dan mendalam kondisi psikososial anak korban perceraian di lingkungan pesantren. Pada saat yang sama, penelitian ini bersifat analitis karena melakukan penafsiran kritis terhadap temuan empiris dengan menggunakan kerangka hukum Islam dan hukum positif sebagai pisau analisis normatif.¹¹

Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive*, yaitu pada pesantren yang memiliki santri dengan latar belakang keluarga bercerai. Pemilihan pesantren sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa pesantren merupakan lingkungan pendidikan religius yang memiliki fungsi edukatif, sosial, dan spiritual. Dalam konteks ini, pesantren tidak hanya diposisikan sebagai tempat tinggal dan belajar santri, tetapi juga sebagai ruang sosial yang berpotensi mempengaruhi proses pemulihan dan pembentukan resiliensi anak korban perceraian.¹²

Subjek penelitian meliputi beberapa kelompok utama, yaitu anak (santri) korban perceraian, pengasuh pesantren (kyai, ustadz, wali asrama), serta pihak pendukung lainnya seperti wali santri atau pengelola pesantren. Penentuan subjek dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, dengan kriteria bahwa subjek memiliki pengalaman langsung atau pengetahuan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik ini dipilih untuk memperoleh data yang mendalam dan kontekstual sesuai dengan tujuan penelitian kualitatif.¹³

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 51–53.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 2009), hlm. 17–19.

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 6–7.

¹² Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren* (Jakarta: LP3ES, 2011), hlm. 44–46.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 96–98.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pengalaman subjektif anak korban perceraian, khususnya terkait kondisi emosional, relasi sosial, dan pengalaman spiritual mereka di lingkungan pesantren. Wawancara dengan pengasuh pesantren difokuskan pada pola pendampingan, kebijakan internal, serta pandangan mereka terhadap perlindungan anak pasca perceraian.

Observasi dilakukan untuk memahami secara langsung interaksi sosial santri, pola kehidupan sehari-hari, serta atmosfer lingkungan pesantren yang membentuk perilaku dan kepribadian anak. Observasi ini penting untuk melengkapi data wawancara dan menangkap aspek-aspek *non-verbal* yang tidak selalu terungkap melalui percakapan.¹⁴ Sementara itu, studi dokumentasi digunakan untuk menelaah dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan terkait perceraian dan hak asuh anak, kebijakan internal pesantren, serta literatur fikih dan kajian akademik yang relevan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi lapangan, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan (seperti Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak), kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, buku teks hukum keluarga Islam, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.¹⁵

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif, yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹⁶ Dalam penelitian ini, data empiris mengenai kondisi psikososial anak (*das sein*) dianalisis secara dialektis dengan norma hukum Islam dan hukum positif (*das sollen*). Analisis ini memungkinkan peneliti untuk menilai sejauh mana norma perlindungan anak telah diimplementasikan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat atau mendukung efektivitas perlindungan tersebut di lingkungan pesantren.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari anak, pengasuh pesantren, dan wali santri, sedangkan

¹⁴ John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design* (Los Angeles: Sage, 2013), hlm. 166–168.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 231–235.

¹⁶ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis* (Los Angeles: Sage, 2014), hlm. 12–14

triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.¹⁷ Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan ulang data (*member check*) secara terbatas untuk memastikan akurasi dan kredibilitas temuan penelitian.

Melalui metode penelitian ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai dampak perceraian terhadap anak di lingkungan pesantren, sekaligus penilaian kritis terhadap efektivitas norma perlindungan anak dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Metode ini juga memberikan dasar ilmiah yang kuat bagi perumusan rekomendasi dan model perlindungan anak berbasis pesantren yang lebih kontekstual dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.



¹⁷ Norman K. Denzin, *The Research Act* (New York: McGraw-Hill, 1978), hlm. 291–294.